

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN
PERKARA GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PURWOKERTO PADA MASA PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

MAULIDYA SETYA NINGRUM

NIM. 1617302077

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Maulidya Setya Ningrum

NIM : 1617392977

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO PADA MASA PANDEMI COVID-19”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelas akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 September 2022

Saya menyatakan,



Maulidya Setya Ningrum
NIM. 1617302077

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Di
Pengadilan Agama Purwokerto Pada Masa Pandemi Covid-19**

Yang disusun oleh **Maulidya Setya Ningrum (NIM. 1617302077)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H., M.H.I
NIP. 19750720 200501 1 0003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muh. Fuad Zain, M.Sy
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN: 2019079301

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Maulidya Setya Ningrum
NIM : 1617302077
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN
PERKARA GUGATAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO PADA MASA
PANDEMI COVID-19

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 19 September 2022
Pembimbing



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN: 2019079301

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA
GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Maulidya Setya Ningrum
NIM. 1617302077**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Pada masa pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Purwokerto turut terkena dampak dari pandemi Covid-19, supaya tetap dapat memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan tetap memperhatikan keselamatan rakyat maka mekanisme penyelesaian perkara perceraian perlu disesuaikan. Penelitian ini akan membahas bagaimana mekanisme dan analisis yuridis terhadap penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis-empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan hakim, panitera dan advokat yang terlibat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto. Sedangkan sumber data sekunder berupa produk hukum SEMA Nomor 1 Tahun 2020, Perundang-undangan, buku kepustakaan, berita, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara gugatan perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa Covid-19 secara mekanisme tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan mekanisme yang ada sebelum pandemi Covid-19. Menghadapi pandemi Covid-19 Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Persebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Namun Pengadilan Agama Puwokerto sejauh ini tidak dapat melaksanakan SEMA tersebut secara maksimal, karena pada tahap persidangan tidak bisa sepenuhnya direalisasikan menggunakan sistem *e-Litigation*.

Kata Kunci: Mekanisme, Perceraian, Covid-19, *e-Litigation*

MOTTO

Syukuri dan hargai hal-hal yang telah kamu miliki dan kamu lalui.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan pada Allah SWT atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi kita semua, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjaga agar tetap berada di jalan-Nya.

Skripsi yang berjudul Analisis Mekanisme Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Pada Masa Pandemi Covid-19. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag. selaku Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Pd., M.Hum. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muchimah, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan, motivasi, dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap dosen dan seluruh staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kepala Pengadilan Agama Purwokerto yang sudah mengizinkan untuk melakukan penelitian ini.
11. Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Drs. H. Khamimuddin, M.H. dan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Drs. Asnawi yang telah memberikan waktunya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
12. Kedua orang tua saya, Bapak Misbahudin dan Ibu Sri Hartati serta kedua adik saya Mochammad Arif Wicaksono dan Tegar Agung Prasetya yang tak henti memberikan motivasi, dukungan dan doa selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Untuk temen-temen HMI se-cabang Purwokerto, terimakasih atas support selama menjadi mahasiswa di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga untuk doa dan dukungannya dalam penyelesaian studi ini.

14. Musonif Fadli, S.IP. Terimakasih karena selalu ada dari awal hingga akhir penyelesaian penelitian ini. Terimakasih sudah meluangkan waktu selama ini untuk memberikan arahan, memberikan semangat, doa dan dukungannya.
15. Segenap temen-temen HKI B angkatan 2016, terimakasih atas doa dan dukungannya.
16. Untuk sahabatku Rhismawati Khusnul, terimakasih karena selalu bersedia untuk menampung keluh kesah soal perkuliahan, perjalanan hidup, ataupun perasaan. Makasih untuk doa dan dukungannya selama ini.
17. Kepada diri saya sendiri setelah melewati masa-masa lelah, bosan, hilang semangat, namun tetap mampu mencapai titik ini. Semoga tetap sehat dan terus semangat belajar.
18. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan mendapatkab limpahan rahmat dan lindungan-Nya. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 19 September 2022
Penulis



Maulidya Setya Ningrum
NIM. 1617302077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apastrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal Pendek

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	A	A
---	Kasrah	I	I
---	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan antara harakat dengan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan Wawu	Au	A dan U

Contoh :

طلق - *Talaqa*

تلك - *Tilka*

بين - *Baina*

هؤل - *Haula*

C. Maddah atau Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

1.	Fathah + Alif	Ditulis	Ā
	رَوَاهُ	Ditulis	<i>Rawāhu</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	أَبُو	Ditulis	<i>Abū</i>

D. Konsonan Rekap karena Syaddah ditulis rangkap

صَحَّحَهُ	Ditulis	<i>Ṣaḥḥaḥahu</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

E. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الحال	Ditulis	<i>Al-Ḥalālī</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya

النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>
الطلاق	Ditulis	<i>Aṭ - Ṭalāqu</i>



DAFTAR SINGKATAN



ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPS	: Badan Pusat Statistik
Covid-19	: <i>Corona Virus Desease 2019</i>
Dirjen	: Direktur Jendral
<i>e-Court</i>	: <i>Elektroknik Court</i>
<i>e-litigation</i>	: <i>Elektronik Litigation</i>
HIR	: <i>Herzien Indlandsch Reglement</i>
<i>Jo</i>	: <i>Juncto</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
MA	: Mahkamah Agung
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PHS	: Penetapan Hari Sidang
PMH	: Penetapan Majelis Hakim
PP	: Peraturan Pemerintah
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
R.Bg	: <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
RI	: Republik Indonesia
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SIPP	: Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SKUM	: Surat Kuasa Untuk Membayar
UU	: Undang-Undang
WFH	: <i>Work Form Home</i>
WHO	: <i>Word Health Organization</i>

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SEMA NOMOR 1 TAHUN 2020
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	x
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat	11
E. Kajian Pustaka	13
F. Kerangka Teoritik	16
G. Sistematika Penelitian	20

BAB II MEKANISME PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

A. Gambaran Umum Tentang Perceraian	22
1. Pengertian Perceraian	22
2. Dasar Hukum Perceraian	23
3. Alasan Putusnya Perkawinan.....	26
B. Proses Perceraian di Peradilan Agama Berdasarkan Hukum	36
C. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap PengadilannAgama	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Lokasi Penelitian	59
D. Objek Penelitian	59
E. Subyek Penelitian	59
F. Sumber Data.....	59
1. Sumber Data Primer	59
2. Sumber Data Sekunder	60
G. Metode Pengumpulan Data	60
1. Wawancara (<i>Interview</i>).....	61
2. Dokumentasi.....	61
H. Metode Analisis Data	62

**BAB IV MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO PADA
MASA PANDEMI COVID-19**

A. Mekanisme Penyelesaian Perkara Gugatan-Perceraian di

Pengadilan Agama Purwokerto pada Masa Pandemi Covid-19.... 65

1. Mekanisme Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan
Agama Purwokerto Sebelum Pandemi Covid-19..... 65

2. Mekanisme Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan
Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19..... 70

B. Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Penyelesaian Perkara

**Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Pada Masa
Pandemi Covid-19 78**

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 85

B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pandemi Covid-19 yang muncul pada awal tahun 2020 atau yang kemudian disebut virus corona merupakan sebuah wabah yang telah menyebar di berbagai negara dan telah menginfeksi banyak orang. Berdasarkan data persebaran Covid-19 Jum'at, 4 Desember 2020 tercatat 64.797.651 jumlah kasus dari 215 jumlah negara terinfeksi.¹ Di Indonesia tercatat ada 563.680 jumlah kasus, 466.178 di antaranya dinyatakan sembuh, dan 17.479 meninggal dunia.²

Persebaran Covid-19 yang terjadi di Indonesia cukup membuat kepanikan terhadap masyarakat dan juga menyebabkan ketakutan berkepanjangan. Dalam keadaan yang menggetirkan ini memaksa pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah kebijakan sebagai upaya menekan jumlah korban yang terpapar virus corona. Seperti yang diketahui bahwa penyebaran virus corona yang terjadi akibat kontak fisik membuat pemerintah memberlakukan kebijakan berupa *Sosial Distancing*³ dan karantina mandiri yang dilakukan di kediaman masing-masing.

¹ Covid19.who.int, di akses pada tanggal 4 Desember 2020.

² Kemkes.go.id, di akses pada tanggal 4 Desember 2020.

³ *Sosial Distancing* merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah yang meminta kepada masyarakat untuk menghindari hadir pada pertemuan besar atau kerumunan orang. Tirto.id, *Apa Itu Sosial Distancing dan Karantina Diri Untuk Cegah Corona*, Diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

Selain itu, pemerintah telah memberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB)⁴ sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 kebijakan tersebut tentu bertujuan positif bagi kesehatan untuk menekan persebaran virus corona. Namun pada sisi yang lain kebijakan itu menimbulkan dampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat baik itu dari aspek budaya, sosial, politik, ekonomi dan tak terkecuali pada sektor peradilan.

Dampak pandemi yang dirasakan pada sektor peradilan terjadi dalam tataran sistem pelayanan perkara di pengadilan, khususnya pengadilan agama. Hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberi himbauan untuk *work from home* (WFH) dan *social distancing*. Dengan di berlakukannya kebijakan tersebut berakibat pada tertundanya sistem pelayanan perkara, persidangan, bahkan pengambilan produk dari pengadilan yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan.⁵

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara masyarakat yang menganut agama Islam, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

⁴ Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan kegiatan terhadap warga masyarakat dalam suatu lingkup wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Deases 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Lihat di Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Pasal 1.

⁵ Burhanuddin, dkk, "Layanan perkara secara elektronik (e-court) saat pandemi Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum", KTI UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 4 Mei 2020, hlm. 7.

Kehakiman. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama mempunyai asas peradilan yang dapat dijadikan sebuah pedoman untuk menjalankan keadilan yang sebenarnya, berupa asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut bertujuan supaya dalam pemeriksaan suatu perkara di sebuah pengadilan terhindar dari proses berperkara yang memakan waktu lama, sehingga tidak akan memakan biaya yang mahal dan hal tersebut tidak akan terjadi jika berpedoman dengan asas sederhana.⁶

Berdasarkan persebaran wilayah di Indonesia yang setiap daerah memiliki kepadatan penduduk masing-masing, hal ini dapat mempengaruhi tingkat persebaran covid- 19 yang semakin tinggi dan dapat berpengaruh kepada tingkat pendaftaran sebuah perkara di pengadilan selama pandemi. Maka diperlukannya terobosan untuk mengantisipasi penumpukan pendaftaran perkara maupun keperluan lain yang dibutuhkan oleh pencari keadilan seperti persidangan atau pengambilan produk hukum dari pengadilan juga penting untuk diperhatikan.

Seperti fenomena yang sempat ramai dibicarakan publik, dari *Republika.co.id* antrian panjang yang terjadi di Pengadilan Agama

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty,2009), hlm. 22.

Soreang, pasalnya antrian panjang yang terjadi ditengah pandemi Covid-19 yang diduga bahwa antrian tersebut merupakan antrian para pendaftar perceraian di Pengadilan Agama Soreang. Berdasarkan klarifikasi panitera Pengadilan Agama Soreang antrian tersebut tidak semuanya merupakan pendaftar perkara perceraian. Sebagian ada yang berkepentingan lain seperti pengambilan produk dari pengadilan.⁷

Kerumunan yang terjadi di Pengadilan Agama Soreang di tengah pandemi menjadi perhatian publik karena kejadian ini terjadi pasca PSBB, atau setelah diberlakukan kebijakan *new normal*. Dari peristiwa tersebut menjadikan bukti dari dampak kebijakan *social distancing* ataupun PSBB yang diberlakukan pada awal pandemi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk menangani pencegahan penumpukan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama yang mengakibatkan terhambatnya hak-hak hukum masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.⁸ Dalam SEMA tersebut mengintruksikan kepada seluruh pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia untuk

⁷ A. Syalaby Ichsan, www.republika.co.id, *Viral, Warga Antre Ajukan Cerai di Pengadilan Agama Soreang*. Di akses pada 10 Desember 2020.

⁸ www.mahkamahagung.go.id, *Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya*. Di akses pada 10 Desember 2020

dapat menyesuaikan sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah atau *work from home*, dan dalam melaksanakan tugas kedinasan dari rumah dapat dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi persidangan serta tugas kedinasan lainnya. Sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan landasan hukum lahirnya *e-Court*⁹, selain hakim dan aparatur peradilan, pihak-pihak yang berperkara juga tidak diwajibkan hadir secara berkala ke pengadilan selama pandemi.

Selain itu masyarakat juga dapat membuat gugatan atau permohonan mandiri secara online. Menurut Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI aplikasi gugatan mandiri dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat yang dapat di akses pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP setiap pengadilan agama seluruh Indonesia. Agar masyarakat tetap dapat membuat gugatan secara mandiri demi mendapatkan hak-hak hukumnya.¹⁰ Hal itu diperjelas dengan adanya Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1322/DjA/HM.01/4/2020, perihal “*Optimalisasi Aplikasi Gugatan*

⁹ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, Pengertian *e-Court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online, mendapatkan taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Di akses pada 10 Desember 2020. Lihat juga pada PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 Ayat 6 sampai 7.

¹⁰ Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada acara Sosialisasi Aplikasi Gugatan Mandiri, Live Streaming On Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=SUXbqAA8Ixx>. Di akses pada tanggal 28 November 2020.

Mandiri” yang ditujukan pada ketua Mahkamah Syari’ah Aceh dan ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia untuk disampaikan kepada ketua Mahkamah Syariah atau ketua Pengadilan Agama pada wilayah hukum masing-masing dengan menyematkan link atau tautan Aplikasi Gugatan Mandiri pada website satuan kerja masing-masing.¹¹

Pandemi ini juga telah mengakibatkan angka perceraian di Indonesia meningkat. Tingginya angka perceraian bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor internal seperti masalah komunikasi, KDRT, dan lain sebagainya. Selain itu faktor eksternal juga menjadi sebab tingginya angka perceraian. Misalnya faktor ekonomi menjadi alasan yang kuat, terlebih dengan adanya pandemi ini menurunkan tingkat produktivitas ekonomi baik itu pada tingkat lokal maupun global sehingga banyak pekerja yang terkena PHK, dan berdampak pada tingkat keharmonisan dalam rumah tangga.

“Efek dari pandemi covid-19 banyak para suami yang di PHK tidak bekerja, jadi banyak istri yang menuntut ke Pengadilan Agama Purwokerto, pada masa pandemi ini bukan mengurangi perkara malah banyak perkara yang masuk”¹²

Hal tersebut juga di disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Drs. Asnawi yang mengatakan, pada tahun 2020 ada 2.808 laporan perkara perceraian yang diterima. Jumlah tersebut terbagi menjadi, 652 kasus cerai talak dan 2.156 kasus cerai gugat. Ia menjelaskan bahwa

¹¹ Pengumuman Elektronik, Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri, di akses pada 10 Desember 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/optimalisasi-aplikasi-gugatan-mandiri-16-4>

¹² Khamimudin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara, (Purwokerto, 21 Juni 2021)

setiap tahun kasus perceraian yang diajukan didominasi oleh pihak perempuan. Menurutnya faktor pandemi Covid-19 sedikit banyak turut mempengaruhi angka perceraian, namun tidak secara langsung. Misalnya karena pandemi suami terkena PHK sehingga tidak bisa memberi nafkah, hal tersebut pada akhirnya masuk sebab alasan ekonomi.

Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena permintaan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto selama pandemi meningkat. Bersamaan dengan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terkenal ketat selama menangani kasus pencegahan persebaran virus Covid-19, dimana kantor Pengadilan Agama Purwokerto berada di lingkungan wilayah administrasi Kabupaten Banyumas yang memegang 16 kecamatan yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto. Selain itu dengan pelayanan yang terbatas oleh kelangsungan protokol kesehatan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang mengintruksikan agar para hakim beserta aparatur peradilan bisa melakukan pekerjaannya dari rumah.

Meskipun telah banyak terobosan yang dilakukan sebagai solusi dalam pelayanan perkara di pengadilan pada masa pandemi dan berbagai kebijakan yang di buat oleh pemerintah yang berkaitan dengan pencegahan penularan virus Covid-19, pada kenyataannya masih banyak yang lebih memilih datang secara langsung ke pengadilan. Seperti yang terjadi di

Pengadilan Agama Purwokerto, meskipun terdapat beberapa masyarakat yang telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court*, namun masih banyak masyarakat yang datang langsung ke pengadilan untuk mendaftarkan tuntutan. Pelayanan persidangan tetap dijalankan secara *luring* atau tatap muka sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berminat untuk mengangkat judul penelitian “**Analisis Mekanisme Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Pada Masa Pandemi Covid-19**”

B. Definisi Operasional

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis merupakan sebuah penyelidikan kepada sebuah peristiwa berupa perbuatan yang ditujukan agar dapat mengetahui kejadian yang sesungguhnya seperti sebab, duduk perkara, dan lain sebagainya.¹³ Dalam penelitian ini, analisis digunakan untuk mengkaji suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purwokerto dalam menangani gugatan perceraian di masa pandemi Covid-19

2. Mekanisme

¹³ <https://kbbi.web.id/analisis>, di akses pada 24 Juli 2021.

Mekanisme berasal dari kata mekanik yang memiliki arti cara kerja.¹⁴ Yang dimaksud mekanisme dalam penelitian ini adalah sebuah cara atau proses dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto berupa cara penyelesaian perkara perceraian selama pandemi Covid-19.

3. Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian

Penyelesaian perkara gugatan perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini berupa mekanisme penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto yang dimulai sejak mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama beserta kebutuhan administrasi lainnya, hingga proses pemanggilan pihak-pihak untuk menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan oleh Majelis Hakim, kemudian proses mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, rangkaian proses persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim termasuk juga didalamnya tahap pembacaan gugatan, jawab-jinawab, dan pembuktian yang mana para pihak yang berperkara diminta untuk menunjukkan bukti tertulis dan saksi-saksi, setelah melewati proses pembuktian para hakim akan bermusyawarah untuk memberikan putusannya mengenai gugatan atau permohonan cerai, sampai dengan pemberian akta cerai dan salinan putusan yang resmi dari Pengadilan Agama.¹⁵

¹⁴ <https://kbbi.web.id/mekanisme>, di akses pada 24 juli 2021.

¹⁵ Diannita Mustikasari Sudrajat, Aliesa Amanita, "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.2 No.2 Tahun 2020

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, tugasnya adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yang menganut asas personalitas ke-Islaman. Asas personalitas ke-Islaman adalah bagi orang-orang yang beragama Islam dan bagi orang-orang non Islam yang tunduk pada hukum Islam.¹⁶ Mengenai kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana pada Pasal 49 UU No 7 Tahun 1998 tentang Pengadilan Agama, telah diubah dengan UU No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No 50 Tahun 2009, yaitu pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, ekonomi syariah dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam penelitian ini kewenangan Pengadilan Agama yang akan diteliti adalah pada bidang perkawinan dan lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Purwokerto.

5. Pandemi

Pandemi merupakan penyebaran penyakit yang begitu cepat terjadi di suatu daerah atau wilayah tertentu. Atau bisa dikatakan bahwa pandemi merupakan wabah penyakit global. Seperti yang dikatakan oleh *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai

¹⁶Mahmud Hadi Riyanto, “Kedudukan Dan Keprotokolan Pengadilan Agama”, Artikel, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-dan-keprotokolan-pengadilan-agama-oleh-dr-mahmud-hadi-riyanto-6-2>, di akses pada 24 Juni 2021.

pandemi.¹⁷ Dari pengertian tersebut diatas, penelitian ini berkaitan dengan dampak dari adanya pandemi tersebut yang telah menjamah ke seluruh sektor kehidupan masyarakat. Penelitian ini akan mengangkat pembahasan mengenai dampak pandemi pada sektor peradilan.

6. Covid-19

Covid-19 adalah singkatan dari *Corona Virus Disease-2019*. Covid-19 ini merupakan sebuah penyakit yang menular karena disebabkan oleh jenis virus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang skripsi ini, maka penulis merumuskan permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap mekanisme penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

¹⁷ Satgas Penanganan Covid-19, Covid19.go.id, “*Pandemi Covid-19*” diakses pada 21 Desember 2020.

¹⁸ <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=corona+virus+disease>, diakses pada 21 Desember 2020.

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap mekanisme penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19.
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisis kajian hukum positif yang dijadikan landasan oleh Pengadilan Agama Purwokerto terhadap proses penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan menghasilkan kegunaan dan kemanfaatan. Selanjutnya penulis mencoba membagi dua persepektif, pertama dalam konteks teoritis dan kedua dalam konteks praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih berupa pemikiran baru untuk Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Khususnya bagi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lebih lanjut, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan

dengan analisis mekanisme penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dampak positif untuk menumbuhkan penalaran serta membentuk kerangka berfikir yang lebih dinamis. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberi jawaban secara tepat atas permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak yang membutuhkan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya terkait masalah mekanisme penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang mekanisme penyelesaian perkara perceraian di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal baru, namun ada beberapa pembahasan yang menyangkut tentang permasalahan tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengkajian terlebih dahulu sebagai bahan pembandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Burhanudin dkk, 2020, Program studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Gunung Djati, "Layanan Perkara Secara Elektronik (E- COURT) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum."

Hasil riset dari artikel yang ditulis oleh penulis adalah mereka membahas mengenai implementasi asas kepastian hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama selama pandemi dengan menggunakan pelayanan secara elektronik yaitu *e-Court*.¹⁹ Adapun persamaan dalam riset tersebut adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama di tengah pandemi Covid-19. Perbedaan yang terdapat dalam artikel tersebut dengan proposal skripsi penulis adalah objek penelitian dalam artikel adalah pelayanan perkara secara elektronik atau *e-Court* di Pengadilan Agama Bandung. Sedangkan penelitian ini objek penelitian berada di Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Aziz Ahmad Sodik, 2020, "JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum Di Institusi Pengadilan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", Advokat dan Konsultan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis dalam jurnal tersebut bahwa penulis mencoba melihat bagaimana upaya penegakan hukum di tengah pandemi tetap berjalan dengan memperhatikan faktor-faktor penegakan hukum.²⁰ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengangkat penelitian terkait penegakan hukum yang tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaannya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal menggunakan pendekatan yuridis

¹⁹ Burhanuddin, H., Fathonih, H. A., & Rosadi, A., "Layanan perkara secara elektronik (e-court) saat pandemi Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hokum", Karya Tulis Ilmiah (KTI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, (2020).

²⁰ Aziz Ahmad Sodik, JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum Di Institusi Pengadilan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Khazanah Hukum*, Vol.2 No.2: 56-64, (Bandung:2020)

normatif, yang menjelaskan tentang faktor-faktor penegakan hukum di tengah pandemi, dan analisis pembahasannya menggunakan studi kepustakaan atau *library research*. Sedangkan metode penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan analisis pembahasannya menggunakan penelitian lapangan atau *field research* mengenai mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi.

3. Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Salatiga”, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Dalam karya tulis skripsinya, penulisnya mencoba meneliti tentang tingkat perceraian, faktor penyebab perceraian dan dampak tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Salatiga²¹. Persamaan yang ada dalam penelitian ini yaitu, sama-sama mengangkat tentang perceraian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19, dan dengan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Mutmainatun berada di Pengadilan Agama Salatiga, sedangkan dalam penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan pembaharuan dari penelitian ini

²¹ Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Salatiga”, Skripsi, Salatiga, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, (2020)

adalah mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purwokerto dalam menangani gugatan perceraian pada masa pandemi Covid-19.

F. Kerangka Teoritik

Perkara yang bersifat halal tetapi tidak disukai oleh Allah SWT adalah *talaq* (cerai).²² Hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian bukanlah suatu tindakan yang haram. Bagi setiap pasangan suami istri, pasti tujuan utama menikah bukan untuk bercerai, tetapi dalam suatu kondisi tertentu jika dalam pernikahan terdapat hal-hal yang membuat pernikahan menjadi tidak berkah bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dapat menjadi suatu pilihan.

Berikut ini adalah hadis yang menjelaskan tentang sesuatu yang halal namun dibenci Allah yaitu talak.²³

عَنْ ابْنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَةَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِزْسَالَهُ.

“Dari Ibnu Umar Raddliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: (Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perkara cerai.) Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim sedangkan Abu Hatim lebih menilainya sebagai hadits mursal”.²⁴ (H.R. Abu Dawud)

²² Zulkarnain Lubis, “Paradigma Makna Perceraian”, Artikel, Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-makna-perceraian-oleh-drs-zulkarnain-lubis-m-h-11-7>. Di akses pada 17 Juli 2021.

²³ Sudirman, Pisah Demi Sakinah, (Jember : Pustaka Radja), 2018, hlm. 13.

²⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015) hlm. 656.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa talak atau cerai²⁵ menurut Allah bukan perkara haram. Cerai itu diperbolehkan sebagai pintu darurat bagi pasangan suami istri yang membutuhkan. Bagi mereka yang rumah tangganya dirasa aman, nyaman, damai, tentu perceraian sangat tidak dianjurkan apalagi hanya karena menuruti hawa nafsu misalnya hanya karena ingin menikah lagi dengan wanita lain. Oleh karena itu perceraian bukanlah langkah yang utama bagi pasangan suami istri sedang menghadapi goncangan. Perlu dilihat terlebih dulu secara mendalam bagaimana masalah yang ada dalam sebuah rumah tangga, jika masih bisa diselesaikan secara baik-baik maka upaya untuk mempertahankan hubungan perlu diupayakan terlebih dahulu. Namun apabila permasalahan sudah tidak bisa diselesaikan dengan tetap mempertahankan hubungan rumah tangga maka perceraian boleh dilakukan

Pasangan yang mengalami permasalahan dalam keluarga yang kemudian mengambil jalan untuk bercerai, bisa mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, baik itu dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskannya dengan baik. Tidak halal

²⁵ Dalam tulisan ini, cerai akan sering digunakan secara bergantian atau seiring sejalan dengan kata talak karena dianggap sama.

bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”²⁶

Ayat tersebut menjelaskan, jika perceraian bisa dilakukan sebanyak tiga kali. Selama belum sampai tiga kali seorang yang bercerai bisa melakukan rujuk dengan pasangan sebelumnya. Agar pasangan suami istri dapat mempertahankan sebuah ikatan perkawinan, hubungan perkawinan harus didasari dengan sifat *ma'ruf* atau menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik serta menjaga kebahagiaan. Apabila kebaikan dan kebahagiaan dalam sebuah perkawinan tidak bisa diperoleh, maka perceraian dapat dilakukan secara baik-baik.

Namun ada hal penting yang harus diketahui oleh pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian, pasalnya sebuah perceraian akan dianggap sah pada waktu perceraian itu dinyatakan di dalam persidangan.²⁷ Penting bagi suami istri mengetahui cara mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, pengajuan gugatan perceraian dapat dilakukan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Secara umum, pengajuan gugatan ke pengadilan yang pertama kali harus dipersiapkan oleh pihak penggugat adalah membuat surat gugatan. Setelah itu pihak penggugat juga perlu menyiapkan biaya perceraian untuk

²⁶ Al-Mahir, *al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Madina Qur'an), 2016, hlm. 36

²⁷ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 93

membayar beberapa hal terkait perceraian, seperti biaya pendaftaran perkara, materai, administrasi, redaksi, dan biaya panggilan. Perlunya mempelajari tata cara dan proses persidangan, karena pihak penggugat dan tergugat harus mengikuti intruksi dari pengadilan setelah mendaftarkan gugatannya ke pengadilan. Dimulai pada pemeriksaan sidang pertama, pada sidang pertama ini biasanya hakim akan mengupayakan perdamaian antara kedua pihak, namun jika hal itu gagal maka hakim mewajibkan kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi, apabila masih tidak berhasil maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian dan terakhir adalah pembacaan kesimpulan setelah itu putusan hakim. Selain itu para pihak juga perlu menyiapkan saksi untuk membuktikan alasan-alasan perceraian.²⁸ Cara mengajukan gugatan perceraian ini dapat diajukan dengan datang ke Pengadilan secara langsung sesuai dengan tempat tinggal.

Akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 seperti sekarang ini pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Pembatasan yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut paling sedikit dilakukan dengan meliburkan kegiatan belajar mengajar dan para pekerja kantoran, memberikan

²⁸ Budwining Anggreini, "Cara Mengajukan Gugatan Cerai dan Dokumen yang perlu disiapkan", <https://tirto.id/cara-mengajukan-gugatan-cerai-dan-dokumen-yang-perlu-disiapkan-eiRF> oleh Budwining Anggreini Tiyastuti di akses pada 24 Juli 2021.

pembatasan aktifitas keagamaan, atau pembatasan untuk berkegiatan di tempat umum.²⁹

Berkaitan dengan adanya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang PSBB, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 771/SEK/KS.00/4/2020 tertanggal 16 April 2020 perihal kerja dari rumah (*Work From Home*) dalam rangka pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan Covid-19 dilingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung.³⁰ Beberapa kebijakan yang diterapkan tentu berdampak pada layanan perkara di Pengadilan Agama mulai dari penundaan persidangan, pembatasan pihak yang datang untuk bersidang, penerapan *sosial distancing* saat menunggu untuk sidang, bahkan sampai dengan pembatasan pelayanan pendaftaran secara manual.

G. Sistematika Penelitian

Jumlah keseluruhan bab dalam skripsi ini ada lima 5 (lima). Dalam masing-masing bab terbagi dalam beberapa subbab berdasarkan pada persoalan-persoalan turunan dari bab tersebut. Adapun susunan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I (satu), adalah pendahuluan yang merupakan latar belakang yang mendasari masalah yang dibahas. Oleh karena itu, bab ini terdiri dari beberapa sub: *Pertama*, Latar Belakang, *kedua* Definisi Operasional, *ketiga*

²⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

³⁰ Pengumuman, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/4088/pelaksanaan-kerja-dari-rumah-work-from-home-dalam-rangka-pelaksanaan-pembatasan-sosial-bersekala-besar-psbb>, di akses pada 16 April 2021.

Rumusan Masalah, *keempat* Tujuan dan Kegunaan Penelitian, *kelima* Kajian Pustaka, *keenam* Kerangka Teoritik, *ketujuh* Metode Penelitian, dan *terakhir* Sistematika Pembahasan.

Bab II (dua), bab ini memaparkan landasan teori. Tahapan ini bisa dikatakan penting karena terdiri dari dasar penyusunan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang penulis teliti. Dalam hal ini penulis menguraikan beberapa gambaran teori yang berisi tentang konsep dasar perceraian berupa definisi umum mengenai perceraian, dasar hukum perceraian, sebab terjadinya perceraian, proses berperkara dalam perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang, dan gambaran umum mengenai situasi dan kondisi (berupa dampak) yang dialami Pengadilan Agama ditengah pandemi Covid-19.

Bab III (tiga), berisi tentang metode penelitian, hal tersebut menjadi pedoman karena dalam bab ini penulis akan mencantumkan mengenai tata cara seseorang peneliti untuk mempelajari, menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan dibahas. Pembahasan dalam bab ini mencakup tentang, *pertama* jenis penelitian, *kedua* pendekatan penelitian, *ketiga* sumber data, *keempat* metode pengumpulan data dan *terakhir* metode analisis data.

Bab IV (empat), membahas mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purwokerto dalam menangani gugatan perceraian di masa pandemi *covid-2019*. Dalam bab ini juga akan memaparkan analisis kajian hukum positif tentang aturan perundangan yang berkaitan dengan perceraian pada masa pandemi Covid-19.

Bab V (lima), adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir dari penelitian yang diperoleh oleh penulis berdasarkan analisis terhadap masalah yang diangkat. Selanjutnya saran merupakan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.



BAB II

MEKANISME PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

A. Gambaran Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian termasuk bagian dari perkawinan, dan Islam memberikan batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban suami istri agar pernikahan dapat diselimiuti oleh *sakinah mawadah wa rohmah*. Apabila antara suami istri mengabaikan hak dan kewajibannya selama berumahtangga, maka Islam akan menunjukkan bagaimana cara mengembalikannya kepada yang hak. Namun jika dalam sebuah rumah tangga timbul permasalahan yang sulit untuk diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar dengan cara perceraian.³¹ Namun tak sedikit juga sebuah perkawinan yang dijalani setiap suami dan istri harus berakhir pada perceraian. Dalam suatu kondisi tertentu mungkin berpisah merupakan jalan akhir bagi mereka, bisa jadi dalam hubungan pernikahan mereka terdapat hal-hal yang membuat pernikahan mereka tidak memberikan keberkahan kepada satu sama lain.

Asal kata perceraian adalah “cerai”, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “cerai” memiliki arti pisah, atau putusnya ikatan antara suami istri. Sedangkan kata “perceraian” mengandung artian perpisahan, atau perpecahan.³²

³¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 162

³² Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 278

Sedangkan perceraian menurut istilah Fikih dikenal dengan istilah *talaq* berasal dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan, atau *furqah* yaitu bercerai.³³ *Talaq* dan *furqah* mengandung makna pengertian secara umum dan khusus. Pengertian secara umum yaitu perceraian yang dijatuhkan langsung oleh suami dihadapan hakim. Sedangkan secara khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.³⁴

A. Fuad Sa'id menyebutkan bahwa perceraian merupakan putusanya suatu perkawinan atau pernikahan antara suami istri karena tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga ataupun permasalahan yang tidak dapat dituntaskan.

Secara umum perceraian dapat dipahami dengan putusnya hubungan perkawinan antara suami & istri, karena konflik yang sulit dihindari oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perkawinan merupakan *sunnah* Rasul, sebaliknya jika melepaskan ikatan perkawinan artinya sama dengan menyalahi *sunnah* Rasul. Pada dasarnya perceraian atau *talaq* adalah sesuatu yang tidak disenangi, sedangkan dalam istilah *Ushul Fiqh* disebut *makruh*.³⁵ Hukum *makruh* ini dapat dilihat berdasarkan usaha untuk mencegah terjadinya perceraian dan dalam beberapa ayat Al-Qur'an juga tertera upaya untuk mengantisipasi terjadinya perceraian.

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 191

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), hlm. 103

³⁵ Amir Syafruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana,2006), hlm. 199

Berdasarkan firman Allah dalam surat at-Taubah (65) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ لِعَدَّتِهِنَّ

“Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istrimu, maka ceraikan dia ketika dia memasuki iddahnya”³⁶

Demikian juga dalam bentuk melarang, firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ آخِرَهُنَّ

“Jika kamu menceraikan istrimu dan sudah waktunya iddah, maka janganlah menolak jika dia menikah dengan suami lain”³⁷.

Meskipun dalam al-Qur'an ayat yang memerintahkan atau melarang perceraian yang berisi hukumnya boleh, namun perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi, artinya perceraian itu *makruh*. Berikut ini adalah hadis yang menunjukkan ketidaksenangan Nabi terhadap perceraian:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ.

“Dari Ibnu Umar Raddliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perkara cerai.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim sedangkan Abu Hatim lebih menilainya sebagai hadits mursal.”³⁸ (H.R. Abu Dawud)

³⁶ Al-Mahir, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAH...*,

³⁷ Al-Mahir, *op.cit.* hlm

³⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015) hlm. 656.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa talak atau talak bukanlah suatu hal yang haram, berdasarkan hadits menurut Jumhur Ulama hukum talak boleh tetapi harus dihindari.

Meskipun hukum talak yang semula *makruh*, namun jika dilihat dari keadaan dan situasi tertentu, hukum talak akan menjadi.³⁹

- 1) *Nadab* atau sunah, jika keadaan dalam rumah tangga tidak dapat lagi dilanjutkan dan jika dipertahankan hanya akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar.
- 2) *Mubah* atau boleh saja dilakukan jika memang diperlukan bercerai dan tidak ada pihak yang dirugikan dari perceraian tersebut, dan terlihat pula manfaatnya.
- 3) *Wajib* atau harus dilakukan. Perceraian ini dilakukan oleh hakim terhadap seorang suami yang telah bersumpah untuk tidak bergaul dengan pasangannya sampai waktu tertentu, sedangkan di pihak lain ia tidak mau membayar tebusan atau *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Perbuatan suami seperti itu akan merugikan istrinya.
- 4) *Haram* dilakukan ketika perceraian terjadi tanpa alasan apapun, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci, yang pada saat itu sudah menjalin hubungan (setelah digauli).

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 201.

Menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: putus dengan sendirinya (karena kematian), perceraian, atau karena putusan pengadilan.⁴⁰ Berdasarkan pasal ini, kita dapat melihat bahwa prosedur perceraian tidak mudah, karena harus ada alasan yang kuat dan alasan itu harus dibenarkan oleh hukum. Berdasarkan aturan dalam KHI pasal 115:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dari bunyi pasal 115 Kompilasi Hukum Islam diatas, dimaksud dengan perceraian di sini adalah proses pengambilan sumpah talak yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Begitu juga aturan dalam UU no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1):

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”.

Jika penetapan perceraian dilakukan di luar pengadilan, maka perceraian tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Alasan putusnya perkawinan

“Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian”. Ada beberapa hal yang harus dilakukan secara hati-hati ketika mengartikan Putusnya Perkawinan

⁴⁰ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 92.

adalah sama dengan “Perceraian”, karena perceraian merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan dengan artian berakhirnya hubungan suami istri, (Syarifuddin, 2006) dapat terjadi dalam beberapa bentuk tergantung siapa yang menghendaki memutuskan perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan:

- a. Putusnya suatu perkawinan karena kehendak Allah SWT sendiri melalui kematian salah satu pasangan suami istri. Kematian secara otomatis mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan karena keinginan suami karena alasan-alasan tertentu dan kehendaknya dinyatakan dengan kata-kata tertentu. Putusnya perkawinan ini bisa disebut *talak*.
- c. Putusnya perkawinan karena keinginan istri. Ketika istri melihat sesuatu yang ingin pernikahannya berakhir, sedangkan suami tidak menginginkannya. Kehendak putus perkawinan yang disampaikan oleh istri dengan cara tertentu, kemudian diterima oleh suami, dilanjutkan dengan perkataannya untuk memutuskan perkawinan. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.⁴¹
- d. Pemutusan perkawinan karena kehendak hakim sebagai pihak ketiga, setelah melihat sesuatu pada diri suami atau istri yang menunjukkan

⁴¹ Khulu' adalah suatu bentuk putusnya perkawinan yang disertai dengan sejumlah harta tertentu sebagai ganti rugi yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus dirinya sehingga ia dapat dibebaskan dari ikatan perkawinan. Lihat pada, Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan...: 231.

bahwa mereka tidak dapat melanjutkan hubungan perkawinannya.

Pembubaran perkawinan dalam bentuk ini dikenal sebagai *fasakh*.

Penyebab putusnya perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal, secara umum dijelaskan dalam KHI sebagai berikut:⁴²

a. Kematian

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian dapat dibuktikan dengan kematian jasmani seseorang yang diketahui jasadnya, sehingga kematian itu dibenarkan secara biologis, atau kematian yuridis, misalnya seorang suami yang *mafqud* (hilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui apakah orang tersebut masih hidup atau mati) maka hakim menentukan kematian suami melalui proses persidangan.⁴³

b. Perceraian

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.⁴⁴

c. Putusan pengadilan

Putusnya perkawinan hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pihak Pengadilan Agama sudah berusaha tapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup kuat dan alasan itu harus dibenarkan menurut hukum, diantaranya:⁴⁵

⁴² Anonim, Pasal 113, *Kompilasi Undang-Undang... 92*. Lihat juga Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, 248.

⁴⁴ Anonim, Pasal 114, *Kompilasi Hukum...* 92.

⁴⁵ Anonim, Pasal 116, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm.92

- 1) Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dll yang sulit disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kekuasaannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak menderita cacat fisik atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri,
- 6) Antara suami dan istri ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam fiqih, alasan putusnya suatu perkawinan selain kematian, dapat terjadi karena *talaq*, *khulu'*, dan *fasakh*. *Talaq* dan *khulu'* termasuk dalam golongan talak, sedangkan *fasakh* di sini diartikan sama dengan talak atas putusan pengadilan, karena pelaksanaan *fasakh* dalam fiqh dilakukan oleh hakim di pengadilan. (Syarifuddin, 2006) Dalam Pasal 117

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan penjelasan tentang pengertian talak:

“Talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan menurut cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.130 dan 131”

Alasan putusnya perkawinan karena *talak* dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada beberapa keadaan, misalnya:

Dilihat dari waktu talak dijatuhkan (Ghozali, 2003) talak terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. *Talaq Sunni*, yaitu talak yang dilakukan sudah sesuai dengan al-Qur'an atau sunnah Nabi. Talak ini dapat dikatakan *talaq sunni* bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Istri yang ditalak sudah digauli, jika suami menceraikan istri dalam keadaan belum pernah digauli maka tidak bisa dikatakan sebagai *talaq sunni*.
- 2) Suami tidak pernah melakukan hubungan intim dengan istri selama periode suci di mana talak diberlakukan. Jika talak dilakukan oleh suami pada saat istri dalam keadaan suci dari haid dan berhubungan badan, maka hal itu tidak termasuk dalam *talak sunni*.
- 3) Seorang istri yang diceraikan dapat langsung memasuki masa *iddah*, yaitu ketika istri dalam keadaan suci dari haid. Artinya, jika talak dijatuhkan kepada istri pada saat istri sedang haid, atau sudah lepas dari masa haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, maka tidak bisa disebut *talaq sunni*.

- 4) Istri yang dijatuhkan talak di awal, pertengahan maupun di akhir keadaan suci dari haid.
- b. *Talak Bid'i*, yaitu talak yang tidak dilakukan sesuai dengan *sunnah* nabi, dan tidak memenuhi syarat *talak sunni* . Beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai *talaq bid'i* adalah jika:
 - 1) Istri yang dijatuhkan talak sedang dalam keadaan haid, baik itu di awal atau di pertengahan masa haid.
 - 2) Menjatuhkan talak kepada istri yang berada dalam keadaan suci dari haid, dan bersetubuh dengan suaminya pada waktu yang suci itu.
 - c. *Talaq La Sunni wala Bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk dalam kategori *talaq sunni* maupun *talaq bid'i*. Ini terjadi ketika:
 - 1) Perceraian diberikan kepada istri yang belum pernah bersetubuh dengan suaminya.
 - 2) Perceraian diberikan kepada istri yang belum pernah haid atau sudah tidak haid (menopause).
 - 3) Perceraian diberikan kepada istri yang sedang hamil.

Dilihat dari aspek ketegasan dan layak tidaknya kata-kata tersebut digunakan sebagai ucapan talak (Ghozali, 2003), maka talak dibagi menjadi dua jenis:

- a. *Talaq Sharih*, yaitu talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Contoh *talaq sharih*, ketika suami berkata kepada istrinya, "Aku menceraikanmu sekarang juga, atau kamu aku ceraikan sekarang

juga". Talak tersebut dapat dijatuhkan saat itu juga apabila suami melakukannya dengan sadar dan atas kemauannya sendiri.

- b. *Talaq Kinayah*, yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami dengan kata-kata yang menyindir, atau kata-kata yang rancu. Misalnya: “selesaikan semua urusanmu sendiri”, “jangan dekati aku lagi”, atau “keluar dari rumah ini sekarang juga” dan seterusnya. Tuturan tersebut bisa mengandung arti kemungkinan perceraian, bisa juga mengandung arti lain. Artinya kata-kata sindiran yang diucapkan oleh suami kembali pada niat suami. Bila ucapan tersebut terdapat maksud atau niat cerai maka jatuhlah cerai itu, namun jika tidak ada niat untuk cerai maka tidak akan jatuh cerai itu.

Dilihat dari segi boleh tidaknya suami merujuk kepada mantan istrinya (Syarifuddin, 2006) Ada dua jenis *talak*:

- a. *Talaq Raj'i*, adalah talak yang dijatuhkan suami, dan suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, dengan catatan sang istri masih dalam masa iddah. *Talaq Raj'i* ini merupakan talak yang pertama kali dijatuhkan atau talak yang ke dua kali. Dibolehannya rujuk pada talak satu dan talak dua berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak itu (yang dapat dirujuk) adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik.”

b. *Talak ba'in*, talak yang putus total dalam arti tidak memungkinkan suami untuk berdamai dengan istrinya, kecuali dengan adanya perkawinan baru, *talak ba'in* ini tepat disebut sebagai pemutusan perkawinan. *Talak ba'in* juga dibagi menjadi dua jenis:

1) *Talaq Ba'in Sughro*, adalah perceraian di mana suami tidak diperbolehkan untuk merujuk mantan istrinya lagi, tetapi suami dapat menikah lagi dengan pernikahan baru tanpa *muhallil*, yang termasuk dalam *talaq ba'in Sughro* adalah yang pertama, perceraian yang dilakukan sebelum istri berhubungan badan dengan suami. Perceraian semacam ini tidak memerlukan waktu *iddah*, karena tidak ada waktu *iddah*, sehingga suami tidak dapat bermusyawarah karena rujukan hanya dapat dilakukan pada waktu *iddah*. Kedua, perceraian dengan tebusan dari istri atau disebut *khulu'*. Ketiga, perceraian yang terjadi melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*.

2) *Talaq Ba'in Kubro*, adalah talak yang tidak memperbolehkan suami untuk bermusyawarah dengan mantan istrinya kecuali setelah mantan istri menikah dengan pria lain dan kemudian menceraikan pria itu dan sampai berakhirnya masa *iddahnya*. (Ghozali, 2003) Dijelaskan lebih detail tentang *talak bain kubro*, dimana suami tidak boleh merujuk mantan istrinya sebelum mantan istri menikah dengan pria lain dan bersama dengan suami keduanya, kemudian dari pernikahan kedua mantan istri secara sah diceraikan dan dituntaskan. masa *iddahnya*. *Talak bain kubro* ini terjadi pada talak yang ke tiga.

- Dilihat dari cara suami menyampaikan talak kepada istrinya, (Ghozali, 2003) ada empat macam talak, antara lain:
- a. Perceraian dengan ucapan, perceraian ini disampaikan secara lisan oleh suami di depan istrinya, dan istri dapat mendengar dengan jelas dan langsung dari ucapan suami.
 - b. Perceraian secara tertulis, perceraian ini disampaikan oleh suami secara tertulis dan istri dapat membaca dan mengetahui arti dari tulisan tersebut dengan jelas.
 - c. Perceraian dengan tanda, perceraian ini diturunkan dengan menggunakan tanda oleh suami yang bisu, isyarat ini merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk memberikan pengertian dan cara menyampaikan isi hatinya.
 - d. Perceraian oleh utusan adalah perceraian yang disampaikan oleh seorang suami kepada istrinya melalui perantara orang lain. Seorang utusan di sini berfungsi sebagai wakil suami untuk perceraian.

Islam memberikan jalan bagi suami untuk menceraikan istrinya dengan mengajukan *talak*, selain itu Islam juga telah memberikan jalan bagi istri yang ingin menceraikan dengan mengajukan *khulu'* (gugatan cerai). Berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ ، فَإِنْ حَقَّتْهُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ،
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(البقرة : ٢٢٩)

“Tidak halal bagimu mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya (suami dan istri) takut tidak akan mampu menjalankan hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami dan istri) tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya mengenai pembayaran yang diberikan (oleh istri) untuk menebus diri mereka sendiri. Ini adalah hukum-hukum Allah, maka janganlah dilanggar. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim.”⁴⁶

Ayat ini menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwad*. Menurut (Abror, 2020) perceraian yang terjadi karena *khulu'*, suami tidak berhak untuk merujuk istrinya, meskipun istri bersedia menerima kembali *uang 'iwad* yang telah diberikan sebelumnya kepada suami, karena perceraian dilakukan karena *khulu'* adalah *talaq ba'in*.

Perceraian yang terjadi selain karena kehendak suami (*talaq*) dan karena kehendak istri (*khulu'*) dapat terjadi juga karena adanya inisiatif dari pihak ketiga, yaitu *fasakh*. Hal ini dapat terjadi jika hakim mengetahui bahwa perkawinan tidak dapat dilanjutkan karena ada kesalahan.

Alasan terjadinya *fasakh* secara garis besar (Syarifuddin, 2006) dibagi menjadi 2 (dua) alasan, *pertama*: Perkawinan sebelumnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan, atau dalam perkawinan tersebut terdapat hambatan yang tidak membenarkan perkawinan tersebut. *Kedua* : *Fasakh* dapat terjadi karena suami atau istri ada sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan, jika diteruskan akan menimbulkan kerugian pada suami atau istri atau bahkan kerusakan keduanya sekaligus.

⁴⁶ QS. Al-Baqarah (2) ayat 229

B. Proses Perceraian di Peradilan Agama Berdasarkan Hukum

Secara yuridis perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “ putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan”. Selain itu, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan⁴⁷ karena alasan-alasan yang telah dibatasi yang secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Para pihak yang beragama Islam, yang ingin melakukan perceraian harus mendatangi dan mengajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pihak yang akan melakukan perceraian hendaknya terlebih dahulu memperhatikan langkah-langkah mengajukan gugatan atau permohonan cerai.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh istri atau kuasanya sebagai penggugat (gugat cerai):⁴⁸

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989)
 - a. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk pengadilan agama atau mahkamah syari'ah tentang cara mengajukan gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 uu No.7 Tahn 1989)

⁴⁷ Pasal 39 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan.

⁴⁸ Anonim, “Prosedur dan Persyaratan Berperkara”, 2018, <https://www.papurwokerto.go.id/layanan-hukum/prosedur-dan-persyaratan-berperkara>, diakses pada 17 Maret 2022

- b. Surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menanggapi surat gugatan, ternyata ada perubahan, maka perubahan itu harus dengan persetujuan tergugat.
2. Gugatan diajukan ke pengadilan agama atau mahkamah syari'ah:
- a. Jika penggugat meninggalkan tempat tinggal yang telah disepakati bersama tanpa seizin tergugat, maka gugatan diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syari'ah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
 - b. Jika Penggugat meninggalkan tempat tinggalnya di luar negeri, gugatan diajukan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);
 - c. Jika penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan itu dilangsungkan (Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)
3. Gugatan itu berisi:
- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
 - b. Posita (fakta peristiwa dan fakta hukum).
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4. Gugatan mengenai pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai atau setelah putusan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg juncto Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) bagi yang tidak mampu berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

(Anonim, Prosedur dan Persyaratan Berperkara, 2018) Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemohon atau suami atau kuasanya (talak cerai) adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989).
2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk cara pembuatan surat permohonan kepada pengadilan agama /mahkamah syari'ah (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo Pasal 58 UU No.7 Tahn 1989).
3. Surat permohonan dapat berubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan termohon.
4. Permohonan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syari'ah:

- a. Wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989).
 - b. Apabila pemohon meninggalkan tempat tinggal yang telah disepakati bersama tanpa seizin termohon, maka gugatan diajukan ke pengadilan agama atau pengadilan syariah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (Pasal 66 ayat (2) UU No. 1989).
 - c. Apabila Pemohon meninggalkan tempat tinggalnya di luar negeri, maka permohonan diajukan ke pengadilan agama atau pengadilan syariah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (Pasal 66 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
 - d. Apabila pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan ke pengadilan agama atau pengadilan syariah yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
5. Permohonan ini berisi:
- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Permohonan Termohon.
 - b. Posita (fakta peristiwa dan fakta hukum).
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
6. Permohonan mengenai pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai atau setelah ikrar talak dibuat (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).

7. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg juncto Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) bagi yang tidak mampu berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
8. Setelah semua pendaftaran selesai, para pihak yang berperkara akan dipanggil oleh juru sita/juru sita pengganti untuk hadir di pengadilan setelah susunan Majelis Hakim (PMH) ditetapkan dan hari sidang pemeriksaan perkara (PHS).

Peraturan tersebut semata-mata dimaksudkan untuk kepastian hukum perceraian. Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi umat Islam adalah Pengadilan Agama. Hal ini telah dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan telah mengadili dan gagal mendamaikan kedua belah pihak".⁴⁹

Perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan jika suami istri yang mengajukan gugatan cerai benar-benar tidak dapat berdamai selama proses mediasi, dan memilih untuk melanjutkan perceraian sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur bahwa:

⁴⁹ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 93.

⁵⁰ Thomas Chandra, "Alasan Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan, 2021, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-berdasarkan-perceraian-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-hukum-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-kompilasi-hukum-islam/>. Diakses pada 16 Mei 2022

“Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.”

(Chandra, 2021) Pasal tersebut menyebabkan harus ada alasan yang kuat dan cukup dalam mengajukan gugatan cerai, juga menunjukkan bahwa pada kenyataannya proses perceraian itu sulit untuk dilakukan, sehingga tidak serta merta berarti perceraian dapat dilakukan tanpa alasan yang telah diatur oleh undang-undang. Ketentuan yang mengatur tentang alasan perceraian dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁵¹ dan Kompilasi Hukum Islam.

Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya bagaimana proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus perceraian? Apakah proses penyelesaian perceraian yang diajukan oleh istri atau suami sama? Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bagaimana proses pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama baik itu pengajuan dari suami atau istri. Berikut ini adalah proses Perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, antara lain:

⁵¹ “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

- a. Pasal 129 KHI “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”
- b. Pasal 130 KHI “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.”
- c. Pasal 131 KHI “
- (1) “Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.”
 - (2) “Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.”
 - (3) “Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.”

(4) “Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.”

(5) “Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap enam yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.”

d. Pasal 132 KHI

(1) “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”

(2) “Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama mewilayahkan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.”

e. Pasal 133 KHI

- (1) “Gugatan perceraian karena alasan itu pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun berlalu sejak tergugat meninggalkan gugatan.”
- (2) “Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menjatuhkan sikap tidak mau kembali ke tempat tinggal bersama.”
- f. Pasal 134 KHI “Gugatan cerai karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.”
- g. Pasal 135 KHI “Gugatan cerai karena alasan suami mendapat pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c, maka untuk memperoleh putusan cerai sebagai alat bukti penggugat cukup mengajukan gugatan cerai. salinan putusan Pengadilan yang memutus perkara tersebut disertai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.”
- h. Pasal 136 KHI
- (1) “Selama berlangsungnya gugatan cerai atas permintaan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan

kemungkinan bahaya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah.”

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.”

i. Pasal 137 KHI “Gugatan cerai tidak sah jika suami atau istri meninggal sebelum putusan Pengadilan Agama tentang gugatan cerai dibuat.”

j. Pasal 138 KHI

(1) “Jika tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat tinggal tetap, pemanggilan dilakukan dengan memasang surat gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan diumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.”

(2) “Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.”

(3) “Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan.”

(4) “Dalam hal telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.”

k. Pasal 140 KHI “Apabila tergugat dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.”

l. Pasal 141 KHI

(1) “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.”

(2) “Dalam menentukan waktu sidang gugatan cerai perlu diperhatikan waktu pemanggilan dan penerimaan pemanggilan oleh penggugat dan tergugat atau kuasanya.”

(3) “Apakah tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak pengajuan gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama.”

m. Pasal 142 KHI

- (1) “Dalam sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- (2) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.”

n. Pasal 143 KHI

- (1) “Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”
- (2) “Selama perkara itu belum diputus, upaya perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.”

o. Pasal 144 KHI

“Jika ada perdamaian, maka gugatan perceraian baru tidak dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan diketahui oleh penggugat pada saat tercapainya perdamaian.”

p. Pasal 145 KHI

“Apabila tidak mencapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”

q. Pasal 146 KHI

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Perceraian dianggap telah terjadi dan akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum.

r. Pasal 147 KHI

- (1) “Setelah perkara perceraian diputus, panitera Pengadilan Agama akan menyampaikan salinan surat putusan kepada suami istri atau kuasanya dengan mencabut Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.”
- (2) “Panitera Pengadilan Agama wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Petugas Pencatatan Perkawinan yang mewilayahinya tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.”
- (3) “Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.”
- (4) “Panitera Pengadilan Agama membuat catatan di tempat yang disediakan pada Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan itu berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan pengadilan agama sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.

- (6) Tidak mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, jika hal itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

s. Pasal 148 KHI

- (1) “Istri yang mengajukan gugatan cerai secara khuluk, mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan

sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

(5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).

(6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

C. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengadilan Agama


Pandemi Covid-19 telah membawa banyak pengaruh di seluruh sektor kehidupan masyarakat seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berawal dari pemberlakuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), secara langsung maupun tidak langsung, pemberlakuan tersebut tentu berdampak pada kegiatan ekonomi di Indonesia.

Beberapa pusat perbelanjaan ditutup, kegiatan ekspor-impor menjadi berkurang yang berdampak pada aktivitas pekerja atau buruh, bahkan para pedagang kecil pun terpaksa menghentikan kegiatan dagang mereka. Beberapa perusahaan memberhentikan atau memulangkan pekerjaannya. Hal ini tentu berpengaruh pada penghasilan yang didapat oleh pekerja. Akan terasa bagi para pekerja yang sudah berkeluarga, mereka akan mengalami kesulitan karena tidak memiliki penghasilan atau nafkah secara materi untuk anak dan istrinya.⁵²

⁵² I Gede Hartadi Kurniawan, dkk, Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Maraknya Kasus Perceraian di Berbagai Pengadilan Agama, *Jurnal Abdima*, Volume 7 Nomor 2: 96, (Jakarta: 2021)

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus gugatan cerai yang dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi. Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dirjen Badilag MA RI) Aco Nur menduga hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. “Akibat Covid-19 banyak yang di PHK, sehingga perekonomian tidak membaik. Hal ini membuat para ibu tidak mendapatkan jaminan dari suami,” kata Aco di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Dari 34 provinsi di Indonesia angka perceraian tiga provinsi di Pulau Jawa meningkat di tengah Pandemi Covid-19. Lima provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan.



Grafik .1 Sumber: databoks.katadata.co.id


Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 65.755 perceraian yang terjadi di Jawa Tengah, dan Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan jumlah perceraian tertinggi pada tahun 2020.⁵³ Disusul provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat sebanyak 61.870. dan 37.503 masing-masing. Perceraian

⁵³ Monavia Ayu Rizaty, “Angka Perceraian di Jawa Tengah Tertinggi Nasional pada 2020”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/16/angka-perceraian-di-jawa-tengah-tertinggi-nasional-pada-2020>, diakses pada 17 Maret 2022.

yang terjadi di tahun 2020 ini kebanyakan disebabkan oleh perselisihan antara suami istri, faktor ekonomi, dan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya (Rizaty, 2021).

Di Jawa Tengah, seperti dilansir CNN Indonesia pada 24 Juni 2020, pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang mengalami kenaikan angka perceraian tiga kali lipat (Anonim, 2020). Selain Kota Semarang, Kota Purwokerto pada tahun 2020 diketahui jumlah pendaftar gugatan perceraian mencapai 2.670 kasus. Faktor penyebab perceraian yang paling dominan di Kota Purwokerto adalah 661 kasus meninggalkan salah satu pihak, 1.149 kasus perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan 809 alasan ekonomi (Mu'jizat, 2022).

Berikut perbandingan data cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Purwokerto, baik cerai gugat maupun cerai talak sejak tahun 2019 sebelum merebaknya pandemi Covid-19 dan data cerai yang masuk di tahun 2020 saat pandemi Covid-19 mewabah:



Grafik .2 Sumber: Diolah dari SIPP Pengadilan Agama Purwokerto

Berdasarkan data tersebut, membuktikan bahwasannya angka perceraian yang diajukan ke pengadilan Agama Purwokerto tetap tinggi meskipun sedang dalam masa pandemi Covid-19. Namun dapat dilihat bahwa pada bulan April dan Mei 2020 jumlah perkara perceraian yang masuk relatif sedikit karena saat itu Pengadilan Agama Purwokerto menerapkan sistem *work from home* (WFH). Dengan tingginya angka perceraian yang masuk pada masa pandemi Covid-19 tentu menimbulkan dampak bagi Pengadilan Agama Purwokerto.

Dalam penelitian Tristanto, peningkatan kasus perceraian di Jawa Barat disebabkan oleh pertenggaran dan ekonomi. Dua hal ini terkait dengan *pandemi* Covid-19 yang menyebabkan banyak suami kehilangan pekerjaan sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka mengalami masalah ekonomi yang serius. Yang memungkinkan hal ini berdampak pada konflik rumah tangga yang berlarut-larut, sehingga perceraian menjadi solusi untuk mengakhirinya.⁵⁴

Kasus perceraian di Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi Covid-19 didominasi oleh tenaga pendidik. Dilansir dari berita harian Republika pada 14 April 2020, 75 persen kasus perceraian di kalangan pegawai negeri sipil (ASN) di Jawa Timur didominasi oleh tenaga pendidik. Bahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun menyayangkan fenomena yang terjadi di kalangan pendidik, karena mereka memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan nasional. (Kurnia, 2020)

⁵⁴ Aris Tristanto, "Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial", *Sosio Informa*, Vol. 6 No. 03: 296, (Padang: 2020)

Dari beberapa kasus yang diuraikan di atas, sektor peradilan tidak luput dari dampak pandemi Covid-19 yang terjadi dalam tatanan sistem pelayanan perkara perceraian, khususnya di pengadilan agama. Apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang menganjurkan bekerja dari rumah (WFH) dan *social distancing* yang dapat berdampak pada tertundanya sistem pelayanan perkara, persidangan atau bahkan pengambilan produk dari pengadilan yang dibutuhkan oleh pencari keadilan.

Memasuki masa pandemi Covid-19 yang dituntut untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan adanya pemberlakuan PSBB, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang pada intinya mengarahkan para hakim di lingkungan peradilan umum untuk memanfaatkan aplikasi *e-court* dan persidangan dilakukan dengan menggunakan *e-Litigation* atau persidangan secara elektronik dengan tetap menghormati hak asasi manusia.


Untuk mengurangi resiko persebaran virus Covid-19 dan menanggulangi dampak Covid-19 pada ruang lingkup pengadilan agama, hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah atau *work from home*, dan dalam melaksanakan tugas kedinasan dari rumah dapat dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi persidangan serta tugas kedinasan lainnya. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan berdampak juga pada masyarakat pencari keadilan yang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diterapkan di Pengadilan Agama.

Hal ini berkaitan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Sejak Indonesia berada pada masa kedaruratan kesehatan yang disebabkan oleh wabah pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia berusaha menyusun berbagai instrument hukum untuk mengatur perilaku masyarakat Indonesia. Salah satu instrumen yang banyak digunakan adalah Surat Edaran. Menurut ilmu perundang-undangan dan teori Hukum Administrasi Negara, Surat Edaran adalah peraturan kebijakan yang seharusnya dipakai sebagai nota dinas untuk melakukan himbauan, bukan pengaturan. Surat Edaran dikenal sebagai bagian dari Naskah Dinas dalam Tata Naskah Dinas yang biasanya diatur secara internal di dalam kementerian/lembaga masing-masing. Seperti Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang berisi tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Meskipun dalam kasus ini, SEMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya, ruang lingkup dalam Surat Edaran ini tidak hanya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya, namun juga memberikan himbauan yang ditunjukkan kepada masyarakat umum pencari keadilan. Hal tersebut tercatat dalam nomor 2 (dua) Persidangan Peradilan poin (e)

“Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-Litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.” Jika diperhatikan pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terlihat bahwa terdapat *addressat* yang ditujukan untuk masyarakat pencari keadilan.

Meski demikian, dalam Surat Edaran tersebut hanya berisi tentang pedoman pelaksanaan tugas yang bersifat menghimbau dan menganjurkan atau menyarankan artinya tidak wajib atau mengikat. Dan tidak ada sanksi yang diberikan apabila tidak melaksanakan. Karena beberapa hal yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung akan dikembalikan kepada majelis hakim sesuai kebutuhan untuk melayani masyarakat pencari keadilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat atau lembaga pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber dan juga perilaku yang dapat diamati.⁵⁵ Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Purwokerto.

Dalam melaksanakan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, dan salah satu advokat sebagai praktisi di Pengadilan Agama Purwokerto, kemudian meminta data kasus perceraian laporan di masa *pandemi* Covid-19 melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), dan mencermati proses pelayanan yang berjalan di Pengadilan Agama Purwokerto. Penelitian tersebut dilaksanakan pada 24 Juni tahun 2021.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis

⁵⁵ Lexy j. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.3.

empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁵⁶

Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵⁷, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas oleh Pengadilan Agama Purwokerto dalam menyelesaikan perkara perceraian di masa pandemi Covid-19.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemaito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.

mekanisme penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Pengadilan Agama Purwokerto yang beralamat di Jl. Gerilya Barat Tj . 7A, Bojong , Tanjung , Kecamatan Purwokerto Selatan , Kabupaten Banyumas , Provinsi Jawa Tengah.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah mekanisme penyelesaian perkara perceraian yang terjadi pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Purwokerto.

E. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah benda atau orang yang bisa diambil sebagai sumber data. Yang dimaksud dengan subjek penelitian di sini adalah Hakim Pengadilan Agama Purwokerto , Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, Advokat yang menangani kasus Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto dan data perceraian dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Purwokerto selama pandemi Covid -19.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sebuah data yang dapat diperoleh langsung dari sumber penelitian pertama.⁵⁸ Dalam hal ini, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang sering melakukan sidang perkara perceraian di masa pandemi Covid-19, hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Purwokerto terkait data jumlah perkara perceraian yang dilaporkan selama pandemi Covid-19, dan hasil wawancara dengan advokat yang menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. Sumber data sekunder juga merupakan sumber data yang mendukung pokok bahasan, seperti yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang diambil dari produk hukum seperti SEMA No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pengadilan. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, undang-undang atau literatur buku, berita, artikel, atau jurnal yang diperoleh dari media internet terkait dan mendukung serta memberikan masukan yang mendukung sumber data penelitian.

G. Metode Pengumpulan Data

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 11.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode wawancara*. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan yang dilakukan secara sistematis dan memiliki nilai validitas dan reliabilitas atau akurat. Dengan menggunakan metode wawancara, dalam penelitian ini penulis dapat menyampaikan pertanyaan kepada para informan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memimpin persidangan perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat selama pandemi Covid-19 yaitu Drs. H. Khamimuddin, M.H, dan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto yaitu Drs. Asnawi M.H. Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber informan yang berkaitan dengan mekanisme perceraian, pertimbangan hakim, dan data perceraian yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Wawancara dengan advokat yang menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi covid-19.

2. Dokumentasi

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis atau dari dokumen sebagai data pelengkap setelah wawancara. Dalam melaksanakan dokumentasi, seorang peneliti dapat menggunakan

benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, surat edaran, putusan hakim dan lainnya.⁵⁹ Dokumentasi yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah berupa dokumen atau data mengenai jumlah laporan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19 dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Purwokerto, kemudian Surat Edaran dari Badilag, dan dokumentasi berupa foto dari aktifitas pelayanan yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19.

H. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah penyederhanaan data, agar lebih mudah diinterpretasikan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan sebagai jawaban atas permasalahan yang ditampilkan dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan menyajikan fakta secara sistematis, dan menganalisis sehingga akan lebih mudah memahami dan menyimpulkan.⁶⁰

Dalam melaksanakan analisis data, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, diantaranya yaitu reduksi data, *display* atau penyajian data, dan *conclusion* atau penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 198.

⁶⁰Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 70.

Reduksi data adalah merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.⁶¹ Reduksi data adalah penyederhanaan, pengklasifikasian, dan pemilahan terhadap data-data yang sudah dikumpulkan agar relevan dengan rumusan masalah dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2. *Display Data*

Data biasanya disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.¹ Penyajian data disusun secara terorganisir dengan fungsi agar lebih mudah dipahami.

3. *Conclusion*

Kesimpulan mengacu pada reduksi data dengan mengumpulkan data yang berhubungan, yang mengandung persamaan atau perbedaan dengan maksud agar menjawab rumusan masalah.


Adapun penjelasan di atas apabila diimplementasikan dengan penelitian peneliti menjadi sebagai berikut:

1. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Melakukan wawancara bersama dengan salah satu hakim, panitera, dan advokat di Pengadilan Agama Purwokerto guna menggali informasi berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkara perceraian yang terjadi pada masa pandemi. Kemudian mengumpulkan data terkait apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya untuk memperkuat data yang telah

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 92.

diperoleh, penulis juga menambahkan penjelasan dari jurnal, tesis dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Peneliti merangkum semua data yang didapat, diklasifikasi, dan dipilah sehingga menghasilkan data yang singkat tetapi jelas dan sesuai dengan rumusan masalah.
3. Peneliti menyajikannya dalam bentuk tulisan yang deskriptif, dan ringkas tentang mekanisme penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19.
4. Peneliti menyimpulkan hasil dari tahapan-tahapan analisis yang dilakukan.



BAB IV
MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO PADA MASA PANDEMI
COVID-19

A. Mekanisme Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada Masa Pandemi Covid-19

1. Mekanisme Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Sebelum Pandemi Covid-19

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas sekaligus berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan berdasarkan syariat Islam, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syari'ah.⁶²

Pengadilan Agama Purwokerto memiliki kekuasaan untuk mengadili antarpengadilan, kekuasaan mengadili diberikan kepada pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan yang jenis dan tingkatannya berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan, dan daerah tempat tinggal atau tempat tinggal atau domisili para penggugat, meliputi:⁶³ Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang,

⁶² Anonim, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, (Jakarta: t.p. 2009)

⁶³ Anonim, Layanan Hukum, *Radius Wilayah*, <https://www.pa-purwokerto.go.id/layanan-hukum/radius-wilayah>, diakses pada 14 September 2022

Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Wangon, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, dan Kecamatan Pekuncen.

Sumber hukum acara yang digunakan oleh Pengadilan Agama Purwokerto dalam mekanisme penyelesaian perkara perceraian adalah:⁶⁴

- a. HIR.
- b. RBg.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- g. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.
- h. Kompilasi Hukum Islam.

Adapun proses penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁴ Anonim, "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama" Edisi Revisi, 2011, hlm. 55-56. Berdasarkan buku panduan tersebut mencatat bahwa Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama yang dituliskan secara lengkap berlaku untuk semua Peradilan Agama yang tersebar di Indonesia.

1) Proses Pengajuan Perkara

Perlu diketahui bahwa untuk proses beracara di Pengadilan Agama itu diatur dengan pelayanan sistem meja mulai dari pendaftaran sampai perkara putus dan selesai. Pelayanan sistem meja yang dimaksud yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari Meja 1 (termasuk kasir), Meja II dan Meja III.⁶⁵ Pemohon atau penggugat (suami atau istri) mendaftarkan permohonan cerai atau gugatan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah; Pada saat pendaftaran perkara, para pihak yang berperkara akan diarahkan ke bagian layanan Meja I, yang bertugas untuk menerima permohonan atau gugatan, menaksir biaya panjar berdasarkan radius yang telah ditetapkan, membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) untuk diberikan kepada pihak yang berperkara agar dapat membayarkan biaya panjar perkara ke bank yang telah di tentukan, setelah menerima slip bank biaya panjar kemudian petugas Meja I menandatangani SKUM, kemudian memberi keterangan berkaitan dengan legalisir dokumen dan jadwal pelaksanaan sidang. Selanjutnya para pihak yang berpekar menyerahkan surat gugatan atau permohonan sebanyak 2 (dua) rangkap beserta bukti SKUM yang telah ditandatangani Meja I ke Meja II. petugas Meja II akan mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register sekaligus memberi nomor register yang telah diberikan oleh petugas Meja I.

⁶⁵ Anonim, "Prosedur dan Persyaratan Beracara", Pengadilan Agama Purwokerto, 2018 <https://www.pa-purwokerto.go.id/layanan-hukum/prosedur-dan-persyaratan-berperkara>, diakses pada 4 Juni 2022

⁶⁶ Anonim, "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama", Buku II Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (2011), hlm. 1.

2) Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan termohon akan dipanggil oleh pihak pengadilan agama atau mahkamah syari'ah. Para pihak yang berperkara akan dipanggil oleh juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadap sidang yang telah ditentukan susunan majelis hakim dan hari sidang perkara.

3) Tahapan persidangan:

a) Pada sidang pertama, hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang sendiri (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006) dan harus mengikuti prosedur mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008;

b) Jika mediasi Tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara berikutnya membacakan surat permohonan atau gugatan, jawaban, jawab menjawab, bukti dan kesimpulan. Pada tahap jawab menjawab (sebelum masuk pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

4) Putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah syari'ah atas permohonan cerai gugat dan cerai talak sebagai berikut:

a) Gugatan atau permohonan dikabulkan, jika tergugat tidak puas bisa mengajukan banding melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah tersebut;

- b) Gugatan atau permohonan ditolak. Penggugat bisa mengajukan banding melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah tersebut;
- c) Gugatan atau permohonan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
- 5) Setelah putusan diperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka:
- a) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
- b) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
- c) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan persidangan menyaksikan ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar cerai di depan pengadilan, kekuatan hukum penetapan menjadi tidak sah, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

d) Setelah ikrar diucapkan, panitera wajib memberikan akta cerai sebagai alat bukti bagi kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan ikrar cerai berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.

6) Petugas Meja III akan menerima berkas perkara perceraian yang telah diputus oleh Majelis Hakim, untuk kemudian menyerahkan salinan putusan tersebut kepada para pihak.

2. Mekanisme Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19

Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu salah satu Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Drs. H. Khamimudin, M.H., menyampaikan bahwa di masa pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Purwokerto menggunakan aturan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya sebagai panduan dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Purwokerto selama pandemi Covid-19. Hal tersebut diterapkan ketika awal pandemi Covid-19 mewabah, diperkirakan pada bulan April atau Mei 2020 Pengadilan Agama Purwokerto juga sempat menutup pendaftaran, dan menerapkan sistem untuk bekerja dari rumah. “Mengenai prosedur penanganan perkara dimasa pandemi Covid-

19 ketika di Pengadilan Agama Purwokerto terdapat kasus pegawai yang terpapar virus Covid-19, kita mengstop sama sekali pendaftaran”.⁶⁷

Adapun prosedur penanganan perkara yang dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19, Drs. H. Khamimuddin, M.H. dalam wawancara menjelaskan ketika ada indikator pegawai yang terkonfirmasi terpapar virus Covid-19 maka seluruh pegawai Pengadilan Agama Purwokerto melakukan *test swab*, dari hasil tes tersebut ada beberapa pegawai yang terkonfirmasi positif corona. Sehingga secara fisik kantor Pengadilan Agama Purwokerto terpaksa ditutup selama 1 (satu) minggu, namun tetap membuka layanan melalui *e-Court*. Hal tersebut dilakukan oleh pihak pengadilan untuk mengantisipasi persebaran virus corona.

Selama pandemi Covid-19 mekanisme penyelesaian perkara gugatan perceraian tetap menggunakan sumber hukum yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, namun pada masa Covid-19 terdapat aturan tambahan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi *e-Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, dan adanya SEMA No 1 Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).

Secara operasional, dibagian pendaftaran Pengadilan Agama Purwokerto sudah mengatur tempat duduk bagi para pengunjung yang berperkara supaya tidak berdekatan sekaligus mengurangi kapasitas

⁶⁷ Khamimudin, Hakim, wawancara, (Purwokerto, 24 Juni 2021)

kepadtaan di ruang tunggu, dan menyediakan lokasi ruang tunggu tambahan diluar halaman kantor dengan rekayasa penerapan *social distancing*, adanya fasilitas berupa alat pengecekan suhu, tempat cuci tangan serta menyediakan masker bagi masyarakat yang hendak masuk ruang tunggu. Kemudian antara para pihak dengan petugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga diberi pembatas. Upaya ini dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto agar tetap dapat memberikan pelayanan kepada para masyarakat yang ingin berperkara.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis pada saat penelitian, agaknya ada beberapa perbedaan yang terjadi pada bagian pelayanan, yaitu dengan adanya pengaturan pemisahan kunjungan dengan memberikan kartu antrian sesuai dengan kepentingan pengunjung yang datang, misalnya bagi pengunjung yang akan sidang, daftar perkara, pengambilan akta cerai atau bagian informasi. Para pengunjung akan mendapatkan panggilan dari petugas sesuai dengan kartu antrian. Menurut penjelasan petugas hal tersebut dilakukan guna menghindari kerumunan di ruang tunggu.

Dari beberapa hasil pemaparan diatas, semua itu tidak jauh dari apa yang tertuang dalam SEMA No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus*

Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya yang tertera pada:⁶⁸

Angka 1 (satu): Penyesuaian sistem kerja berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Persebaran Covid-19 di Instansi Pemerintah, yaitu:

(a) Hakim dan Aparatur Peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah atau *work from home*;

(b) Bekerja dirumah merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi *e-Court*, pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*, kordinasi, pertemuan, dan tugas kedinasan lainnya;

(h) hakim dan aparatur peradilan yang mendapatkan giliran bekerja di kantor untuk tugas pelayanan peradilan yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat dengan menjaga jarak aman serta menggunakan alat pelindung dari virus yaitu masker dan sarung tangan medis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;

(j) setiap satuan kerja menyediakan *hand sanitizer* untuk ditempatkan di setiap pintu masuk kantor dan ruang sidang, serta memperbanyak tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik cair;

(k) setiap satuan kerja menyediakan alat pendeteksi suhu badan seperti *Infrared Thermometer* sebagai deteksi awal dan pencegahan penyebaran Covid-19.”

Sedangkan secara teknis peradilannya dalam teknis persidangan tidak ada sesuatu yang berbeda, hanya mungkin para pihak yang berperkara dan Majelis Hakim mengenakan masker demi protokol kesehatan, namun menurut keterangan bapak Drs. H. Khamimudin, M.H., Pengadiln Agama Puwokerto pernah mencoba melakukan beberapa praktek persidangan secara *daring* ketika ada satu kasus Pemohon (seorang suami) berada di wilayah Pengadilan Agama Bogor yang

⁶⁸ Anonim, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2020 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya”, 2020

mustinya dia hadir secara fisik ke Pengadilan Agama Purwokerto. Namun karena pada saat itu Bogor sedang dalam status PSBB, sehingga pemohon tidak bisa keluar dari kota Bogor maka pihak pengadilan Agama Purwokerto melakukan *daring* dari Pengadilan Agama Bogor karena Pemohon ada di wilayah Bogor, dan Majelis Hakim dari Pengadilan Agama Purwokerto. Pada PSBB Jakarta, beberapa penggugat sudah berangkat ke Jakarta dan tidak dapat pulang ke Purwokerto maka persidangan dilakukan secara *daring*, mulai dari Pembacaan gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian sampai akhir dilakukan secara *daring* karena tidak memungkinkan untuk datang secara fisik ke Pengadilan Agama Purwokerto.

Mengenai dampak pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Purwokerto, Hakim Drs. H. Khamimudin, M.H., berpendapat bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya menghadirkan dampak negatif, namun juga membawa dampak yang dianggap cukup baik mengenai peningkatan dalam perkembangan *e-Court*, pasalnya selama pandemi Covid-19 tahun 2020 terdapat 150 pendaftar yang masuk melalui layanan *e-Court*.

Pengadilan Agama Purwokerto sendiri, diketahui telah menerapkan layanan *e-Court* sejak tahun 2019 jauh sebelum adanya pandemi Covid-19 mewabah. Penerapan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Purwokerto berdasarkan pada PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dilansir dari mahkamahagung.go.id, Lembaga *e-Court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), setelah melakukan pendaftaran online melalui *e-Court* secara otomatis pendaftar mendapatkan taksiran panjar biaya secara online sehingga dapat melakukan Pembayaran secara online (e-SKUM), Pemanggilan yang dilakukan secara online melalui saluran elektronik (*e-Summon*), aplikasi ini juga mendukung persidangan yang dilaksanakan secara elektronik (*e-Litigasi*) dan dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, penjelasan dan kesimpulan secara elektronik.

Layanan *e-Court* diharapkan supaya menjadi momok dalam mengimplementasikan penyelenggaraan asas kekuasaan kehakiman, terkait asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan selama pandemi Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan perintah SEMA No 1 Tahun 2020, Angka 2 (dua) Persidangan Pengadilan, Poin (e) “Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-Litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.”

Namun pelaksanaan sidang secara *e-Court* (*e-litigation*) memiliki persyaratan yaitu *pertama*, harus memiliki akun, kemudian akun tersebut didaftarkan ke Pengadilan Agama untuk aktivasi email akun. *Kedua*, kedua belah pihak baik penggugat atau tergugat harus menyepakati sidang yang dilaksanakan secara *e-litigasi*. Jika salah satu pihak tidak mau maka tidak bisa dilaksanakan secara *daring*, Namun sejauh ini di Pengadilan

Agama purwokerto belum pernah menangani persidangan melalui *e-litigasi*.

Menurut keterangan dari salah satu advokat selaku kuasa hukum dari salah satu penggugat perkara perceraian, dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Purwokerto ia mengatakan bahwa sebelum maupun saat sedang pandemi Covid-19 proses persidangan tidak banyak mengalami perubahan. Menurutnya sebagai kuasa hukum ia tetap melaksanakan persidangan secara tatap muka di ruang sidang Pengadilan Agama Purwokerto. Ia menjelaskan meskipun kliennya mendaftarkan perkaranya melalui layanan *e-Court* ia tetap melakukan aktifitas di pengadilan terutama pada saat memasuki proses persidangan. Lantaran pihak tergugat dari kliennya tidak menyepakati melakukan persidangan secara *online* melalui *e-Litigation*.

Percobaan sidang yang dilakukan secara *daring* oleh Pengadilan Agama Purwokerto itu rupanya tetap memiliki kendala secara teknis, keberlangsungan sidang tersebut terkendala oleh koneksi jaringan yang kurang stabil. Sehingga secara teknis dalam proses persidangan ini akan memakan waktu lebih lama akibat tersendat koneksi jaringan yang berdampak pada kemoloran waktu. Meski demikian, persidangan harus tetap dijalankan hingga Majelis Hakim memutuskan melanjutkan proses sidang berikutnya yang telah dijadwalkan.

Kondisi ini mungkin saja akan berdampak pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, terkait asas peradilan yang

seederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana yang dimaksudkan berupa pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan efektif, asas cepat yang bersifat universal ini berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut, kemudian asas biaya ringan, artinya biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.⁶⁹

Meski demikian Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Drs. H. Khamimudin, M.H, menerangkan bahwa dampak pandemi pada pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Purwokerto tidak begitu mendominasi, karena Pengadilan Agama Purwokerto tetap melakukan persidangan secara *offline*, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan jika pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara online, misalnya terkait kelancaran jaringan yang berdampak pada waktu pelaksanaan sidang, persetujuan dari para pihak yang berperkara untuk melakukan sidang secara online, oleh karena itu Pengadilan Agama Purwokerto tetap berusaha memaksimalkan untuk memberikan pelayanan seperti hari-hari biasa, dengan tetap menjalankan aturan protokol kesehatan.

⁶⁹ Mohammad Yasin, 2018, "Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-1t5a7682eb7e074>, di akses pada 15 Juni 2022.

B. Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Pada Masa Pandemi Covid-19

Pengadilan Agama Purwokerto sebagai tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis tergolong memiliki angka perceraian yang tinggi, ditambah dengan adanya peristiwa besar seperti pandemi Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2020 mencatat terdapat 2.850 kasus perceraian yang masuk. Adapun faktor penyebab perceraian yang mendominasi di Purwokerto yaitu, sebab peselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebab ekonomi, sebab meninggalkan salah satu pihak.⁷⁰

Apabila dibuktikan dengan laporan tahunan antara tahun 2019-2020, menurut data dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada tahun 2019 tercatat ada 2.985 masuk dan 3.271 perkara yang diputus, sedangkan tahun 2020 terdapat 2.850 perkara masuk dan 2.911 perkara putus. Menurut keterangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Drs. H. Khamimudin, M.H., meski angka perceraian di tahun 2020 tidak lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019, angka tersebut tergolong tinggi meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19. Ia mengatakan bahwa pada masa Covid-19 Pengadilan Agama pengajuan perceraian di bulan April dan Mei tahun 2020 terbilang sedikit mungkin disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah kabupaten

⁷⁰ Intan Mu'jizat, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020" Skripsi tidak tiderbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zhuri Purwokerto (2022)

setempat berupa *lockdown* sehingga aktivitas kunjungan masyarakat ke kantor Pengadilan Agama Purwokerto cenderung sedikit, selain itu Pengadilan Agama Purwokerto sempat menutup kegiatan di pengadilan selama 2 (dua) minggu pada bulan November 2020 karena terdapat aparatur pengadilan yang terindikasi positif corona.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Aturan ini dimaksudkan supaya tidak ada kesewenang-wenangan bagi pasangan suami istri untuk memutus ikatan perkawinan dan supaya mendapatkan ketetapan hukum yang tetap. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang tata cara perceraian, Pasal 129 berbunyi “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Dalam penyelesaian perkara perceraian Pengadilan Agama Purwokerto menggunakan Sumber Hukum Acara Peradilan Agama sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, namun ketika pandemi Covid-19 mulai mewabah di Indonesia, muncul aturan baru yang keberadannya menjadi pegangan oleh Pengadilan Agama Purwokerto yaitu SEMA No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada

Dibawahnya. Beberapa mekanisme penyelesaian perkara perceraian sedikit mengalami perubahan. Karena jika menurut SEMA No 1 tahun 2020 pada nomor 1 poin (a) dan (b) yang mengatur untuk melakukan penyesuaian sistem kerja berupa:

- “a. Hakim dan Aparatur Peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*);
- b. Bekerja di rumah merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi *e-Court*, pelaksanaan persidangan dengan menggunakan *e-Litigation*, koordinasi, pertemuan dan tugas kedinasan lainnya.”

Sedangkan peraturan mengenai Persidangan Pengadilan pada masa pandemi yang ditulis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 pada Nomor 2 poin (d) dan (e) tentang panduan sidang di masa pandemi yang menerangkan bahwa :

- “(d) Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus di sidangkan, maka : (1) Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan, (2) Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*), (3) Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan dipersidangan, (4) Majelis hakim ataupun pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan,
- (e) Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara”.

Menurut keterangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Drs. H. Khamimudin, M.H, pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi tidak begitu mengalami perubahan secara dominan, karena Pengadilan Agama Purwokerto tetap melakukan

persidangan secara *offline*, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan jika pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara *online*, misalnya terkait kelancaran jaringan yang berdampak pada waktu pelaksanaan sidang, dan yang paling penting harus berdasarkan persetujuan dari para pihak yang berperkara untuk melakukan sidang secara online, oleh karena itu Pengadilan Agama Purwokerto tetap berusaha memaksimalkan untuk memberikan pelayanan seperti hari-hari biasa, dengan tetap menjalankan aturan protokol kesehatan.

Meskipun Pengadilan Agama Purwokerto sempat menutup pelayanan secara fisik, Pengadilan Agama Purwokerto tetap membuka layanan melalui media elektronik seperti *e-Court*. Pelayanan melalui media elektronik ini rupanya cukup efektif namun kurang efisien dalam menyelesaikan perkara pada masa pandemi Covid-19, dikarenakan proses persidangan yang semestinya dapat dilakukan melalui *e-litigation* tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara online karena sidang yang dilakukan secara online hanya dapat dilaksanakan apabila mendapatkan kesepakatan bersama antara pihak yang berperkara.

Selain itu masih banyak pihak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan layanan elektronik tersebut, dan masyarakat lebih memilih untuk datang mendaftarkan keinginannya secara langsung ke pengadilan. Pihak Pengadilan Agama Purwokerto mau tidak mau tetap menerima pelayanan bagi masyarakat yang telah datang ke kantor, menurut keterangan Drs. H. Khamimuddin, M.H., mereka tidak dapat menolak permintaan

masyarakat yang telah mengupayakan untuk datang ke kantor Pengadilan Agama Purwokerto.

Pada akhirnya Pengadilan Agama Purwokerto tetap membuka pelayanan secara langsung di kantor pengadilan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan Pengadilan Agama Purwokerto karena merupakan kasuistis dengan begitu Ketua Pengadilan Agama Purwokerto mengeluarkan Surat Keputusan berkaitan dengan penerapan pembagian jam kerja berupa *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO). Walaupun Pengadilan Agama tetap membuka pelayanan secara langsung, pihak pengadilan memberikan batasan kepada pengunjung yang datang bahwa para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya saja yang diperbolehkan masuk ke kantor Pengadilan Agama Purwokerto.

Berdasarkan analisis yuridis pada penelitian ini lebih mengacu pada SEMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Menurut para ahli hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan bentuk intervensi Mahkamah Agung terhadap hakim dalam menyelesaikan perkara, namun hal ini dimaksudkan sebagai pengawasan tertinggi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung Republik

Indonesia bukanlah undang-undang, tetapi sumber hukum, bukan tempat ditemukannya hukum, melainkan tempat para hakim menggali hukum.⁷¹

Keberadaan SEMA No. 1 Tahun 2020 lebih berisi tentang himbauan untuk seluruh pimpinan, hakim, dan aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung yang mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) sebagai upaya untuk pencegahan penularan virus Covid-19.

Dengan adanya SEMA No 1 Tahun 2020 Pengadilan Agama Purwokerto menerapkan sesuai apa yang telah dikordinasikan, mengingat di wilayah Pengadilan Agama Purwokerto juga merupakan zona merah, seperti yang terjadi pada bulan April-Mei 2020 Pengadilan Agama Purwokerto membatasi kunjungan sebab pada saat itu juga Pemerintah Kabupaten Banyumas setempat mengeluarkan kebijakan pengetatan pencegahan persebaran virus corona di beberapa titik zona merah berupa *lockdwon*.

Namun setelah melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto berdasarkan tingginya angka perkara perceraian yang masuk pada masa pandemi Covid-19, dan melihat kondisi permintaan masyarakat yang lebih memilih untuk tetap datang ke kantor Pengadilan Agama maka pihak Pengadilan Agama Purwokerto menganggap itu sebagai kasuistis sehingga secara keseluruhan SEMA No.1 Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sebagaimana semestinya.

⁷¹ Aah Tsamratul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatta*, (Depok: Rajawali Pers, 20219), hlm. 15. Diakses pada 4 September 2022.

Mekanisme penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto dinilai telah sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2020, karena kedudukan Surat Edaran itu bukan suatu aturan perintah melainkan himbauan yang sifatnya tidak wajib dan mengikat. Maka meskipun ada beberapa hal yang dilakukan oleh pengadilan Agama Purwokerto tidak maksimal melaksanakan sebagaimana isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tersebut maka Pengadilan Agama Purwokerto ataupun majelis hakim tidak akan mendapatkan sanksi, karena Surat Edaran tersebut bersifat menghimbau bukan perintah.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberi beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Mekanisme penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19 menggunakan Sumber Hukum Acara Peradilan Agama sesuai dengan apa yang ada dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
2. Analisis yuridis terhadap mekanisme penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19, ada beberapa tahapan dalam *e-Court* seperti pelaksanaan persidangan pengadilan melalui *e-Litigation* sebagaimana yang dianjurkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 yang tidak dapat dilakukan secara maksimal karena berbagai faktor. Meski tidak bisa melaksanakan secara maksimal pihak Pengadilan Agama Purwokerto ataupun majelis hakim tidak akan mendapatkan sanksi, karena Surat Edaran tersebut bersifat menghimbau bukan perintah.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi terkait penggunaan layanan *e-Court* di Pengadilan Agama Purwokerto selama pandemi Covid-19 menjadi penting terutama bagi masyarakat umum.
2. Seharusnya pada masa pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Purwokerto memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada para pencari keadilan untuk mendaftarkan perkaranya melalui pemanfaatan layanan *e-Court* demi menjaga keberlangsungan keselamatan terhadap resiko penularan virus Covid-19.
3. Perlu adanya peningkatan fungsi dan peran dari mediator yang sesungguhnya untuk mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sodik, Aziz. *JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum Di Institusi Pengadilan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Khazanah Hukum, Vol.2 No.2. 2020.
- Al-Mahir. *AL-QUR'AN DAN TERJEMAH*. Jakarta: Madina Qur'an, 2016.
- Anonim. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011
- Anonim. (ed.rev.) *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2018.
- Burhanuddin, dkk. *Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum*. KTI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020.
- <http://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/optimalisasi-aplikasi-gugatan-mandiri>. Di akses 28 November 2020
- <http://kbbi.web.id/cerai>. Di akses 17 Juni 2021
- <http://mimbarhukum.com/pengertian-perkara-perbedaan-perkara-perdata-dengan-pidana/> di akses pada 24 Juli 2021.
- <http://Satgas Penanganan Covid-19, Covid19.go.id. Corona Virus Desease 2019>. Di akses 21 Desember 2020
- <http://Satgas Penanganan Covid-19, Covid19.go.id. Pandemi Covid-19>. Di akses 21 Desember 2020
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-dan-keprotokolan-pengadilan-agama-oleh-dr-mahmud-hadi-riyanto-6-2>. Di akses pada 24 Juni 2021.
- <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=corona+virus+disease>, diakses pada 21 Desember 2020.

<https://Covid19.who.int>. Di akses 4 desember 2020

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Di akses pada 10 Desember 2020.

<https://kbbi.web.id/analisis>, di akses pada 24 Juli 2021.

<https://kbbi.web.id/mekanisme>, di akses pada 24 juli 2021.

<https://kbbi.web.id/perkara>, di akses pada 24 Juli 2021.

<https://www.kemkes.go.id/index.php>. Di akses 4 desember 2020.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/4088/pelaksanaan-kerja-dari-rumah-work-from-home-dalam-rangka-pelaksanaan-pembatasan-sosial-bersekala-besar-psbb>, di akses pada 16 April 2021.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh. *Bulughul Maram*. terj. Fahmi Aziz dan Rohini Wahid. Jakarta : Pustaka Al-Kausar. 2015.

Khamimudin. Hakim Pengadilan Agama Purwokerto. Wawancara. 22 Desember 2020.

Maleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1998.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citran Bakti. 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 18

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 1

Putsanra, Dipna Videlia. 2020. <https://Tirto.id>. *Apa Itu Social Distancing dan Karantina Diri Untuk Cegah Corona*. Di akses 19 Desember 2020.

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah*. Jember : Pustaka Radja. 2018.

Sukmadinata, Nana Sayodah. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT RemajaRosdakarya. 2012.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Tiyastuti, Budwining Anggreini. “Cara Mengajukan Gugatan Cerai Dan Dokumen Yang Perlu Disiapkan” <https://tirto.id/cara-mengajukan->

gugatan-cerai-dan-dokumen-yang-perlu-disiapkan-eiRF di akses pada 24 Juli 2021.

Tsamratul Fuadah, Aah. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatta*. Depok: Rajawali Pers. 2019.

Ulfaniatri Magfiroh, Mutmainatun. *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Salatiga*. Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2020.

Yasin, Mohammad. 2018 “Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074>

